

**PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA SAMPANO (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPANO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMPANO

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 06 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022;
 - 08 Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022;
 - 09 Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu;
 - 10 Peraturan Bupati Luwu Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 11 Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 12 Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu;
 - 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
 - 14 Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
 - 15 Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
 - 16 Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - 17 Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
 - 18 Peraturan Desa Sampano Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampano Tahun Anggaran 2019 - 2025;
 - 19 Peraturan Desa Sampano Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampano Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANC
Dan
KEPALA DESA SAMPANO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SAMPANO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMPANO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.123.658.672,00
2. Belanja Desa	Rp	1.123.653.672,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Pembiayaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perencanaan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SAMPANO.

Ditetapkan di : Sampano

Pada tanggal : 14 January 2022

KEPALA DESA,

SAHIR, S/Pd



Diundangkan di : Sampano

Pada tanggal : 14 January 2022



LEMBARAN DESA. SAMPANO NOMOR 2 TAHUN 2022

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			1.123.658.672,00
	Pendapatan Transfer			<u>1.123.658.672,00</u>
	Dana Desa			775.943.000,00
01.	Dana Desa			775.943.000,00
01.	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	775.943.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			17.569.672,00
2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			17.569.672,00
01.	01. Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	17.569.672,00
3.	Alokasi Dana Desa			330.146.000,00
3.01.	Alokasi Dana Desa			330.146.000,00
01.	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	330.146.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.123.658.672,00
 Disetujui KEPALA DESA SAHIR, S.Pd		Sampano, 14 Januari 2022  SEKRETARIS DESA SAFRIL, ST		

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMPANO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.123.658.672,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.123.658.672,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	245.968.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.577.200,00	
5.3.	Belanja Modal	221.112.672,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.123.658.672,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sampano, 14 Januari 2022

KEPALA DESA

SAHIR, S.Pd

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SAMPAN
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMPANO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.123.658.672,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.123.658.672,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	329.796.400,00	
1.1.		Penye. anggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	316.196.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	180.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.868.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.868.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian, palan	37.942.080,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.942.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, per)	9.485.520,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.520,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerintah Desa dan BPD	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
1.3.90		Pemukakhiran Data Kesejahteraan Sosial	3.600.000,00	DOS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DOS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	231.924.172,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANALISIS Rp	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90		Pengorganisasian Pembangunan Desa (Insentif KPMD)	7.200.000,00	DBS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.184.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, K, B, dsb)	7.200.000,00	DBS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bunda, Lamsia, Insentif)	27.600.000,00	DBS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.184.500,00	DBS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	22.384.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DBS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu)	3.600.000,00	DBS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD	10.800.000,00	DBS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rembug Stunting (KPM)	16.400.000,00	DBS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	39.025.000,00	DBS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.025.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Plat Deuker	30.975.000,00	DBS
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	30.975.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.569.672,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.569.672,00	PNH
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	17.569.672,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEIMMUNISYARAKATAN	122.749.800,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.200.000,00	DBS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	101.600.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	101.600.000,00	DBS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.449.600,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.949.600,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.949.600,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.500.000,00	ADD

KODE KEPEMANGKOTAN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
8		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	115.188.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	85.188.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	85.188.500,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	85.188.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.007,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.8.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	5.000.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
8		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	324.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.123.658.672,00	
		JUMLAH BELANJA		
			0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		
			0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Sampango, 14 Januari 2022

KEPALA DESA

SAHIR, S.Pd